



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para pemohon :

1. Nama : Hendra Wira Buana Sinaga
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 30 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Gang Danau 3 No. 15 R.001 RW.001 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
2. Nama : Nataria Murniati Siregar
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 25 Desember 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Gang Danau 3 No. 15 R.001 RW.001 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut Para Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Maret 2023 dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 262/07/XI/2018.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Bgl



2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Adreena Vashti Shaqueena Sinaga yang dilahirkan di Bengkulu tanggal 02 Juli 2021.
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama Adreena Vashti Shaqueena Sinaga telah memiliki akta kelahiran sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1771-LU-13072021-0007 bertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
4. Bahwa para pemohon merasa perlu agar dikemudian hari tidak terjadi kerancuan serta kesalahan dalam penulisan nama anak.
5. Bahwa para pemohon merasa perlu untuk merubah dan menghapus nama anak berdasarkan pertimbangan tersebut.
6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, sekarang ini para pemohon bermaksud mengubah dan menghapus nama anak tersebut dari Adreena Vashti Shaqueena Sinaga menjadi Adreena Shaqueena Sinaga.
7. Bahwa pada akta kelahiran anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana para pemohon berdomisili.
8. Bahwa dikarenakan para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan/menghapus nama anak para pemohon tersebut dari nama Adreena Vashti Shaqueena Sinaga menjadi Adreena Shaqueena Sinaga.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan perubahan/penghapusan nama tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Hendra Wira Buana Sinaga, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Nataria Murniati Siregar, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-13072021-0007 atas nama Adreena Vashti Shaqueena Sinaga yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Hendra Wira Buana Sinaga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 14 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan akta Nikah atas nama suami Hendra Wira Buana Sinaga dan Istri Nataria Murniati Siregar Nomor 262/07/XI/2018, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diperiksa dan ternyata seluruhnya telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 Syafril Hasan Siregar :

- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon ke Pengadilan ingin mengajukan perbaikan akte kelahiran anak mereka.
- Bahwa yang ingin diperbaiki oleh para pemohon yaitu nama anak pada akte kelahiran anak mereka yang tertulis Adreena Vashti Shaqueena Sinaga menjadi Adreena Shaqueena Sinaga.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte kelahiran yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan adalah benar milik anak para pemohon.
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh para pemohon akte kelahiran anak mereka.
 - Bahwa setahu saksi, para pemohon khawatir dengan nama anak mereka yang sekarang akan terjadi kerancuan serta kesalahan penulisannya sehingga akan berpengaruh pada administrasi kependudukan anak para pemohon dikemudian hari.
 - Bahwa setahu saksi, para pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar para Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana domisili para Pemohon.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ke-2 Rezky Hasanah Putri Siregar :

- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon ke Pengadilan ingin mengajukan perbaikan akte kelahiran anak mereka.
 - Bahwa yang ingin diperbaiki oleh para pemohon yaitu nama anak pada akte kelahiran anak mereka yang tertulis Adreena Vashti Shaqueena Sinaga menjadi Adreena Shaqueena Sinaga.
 - Bahwa akte kelahiran yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan adalah benar milik anak para pemohon.
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh para pemohon akte kelahiran anak mereka.
 - Bahwa setahu saksi, para pemohon khawatir dengan nama anak mereka yang sekarang akan terjadi kerancuan serta kesalahan penulisannya sehingga akan berpengaruh pada administrasi kependudukan anak para pemohon dikemudian hari.
 - Bahwa setahu saksi, para pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar para Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana domisili para Pemohon.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya adalah untuk memperbaiki nama anak para pemohon pada akte kelahiran anak para pemohon yang tertera atau tertulis Adreena Vashti Shaqueena Sinaga menjadi Adreena Shaqueena Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat–surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti surat dan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta–fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa benar dalam akta kelahiran anak para pemohon tertulis Nama Adreena Vashti Shaqueena Sinaga.
- Bahwa benar para pemohon merasa khawatir dengan nama anak para pemohon yang sekarang kedpannya akan terjadi kerancuan serta kesalahan penulisan nama sehingga akan berpengaruh pada administrasi kependudukan anak para pemohon.
- Bahwa benar para pemohon ingin mengganti nama anak pada akte kelahiran anak para pemohon yaitu Adreena Vashti Shaqueena Sinaga menjadi Adreena Shaqueena Sinaga, guna kepentingan administrasi kependudukan anak para pemohon dikemudian hari.
- Bahwa benar untuk mengganti nama pada akte kelahiran anak para pemohon terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri ditempat para pemohon berdomisili.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di karenakan para pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga para pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akte kelahiran anak para pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa benar penetapan perbaikan akte kelahiran anak para pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akte kelahiran anak para pemohon tersebut karena akte kelahiran anak para Pemohon sangat diperlukan untuk pengurusan dokumen-dokumen milik anak para pemohon;

Menimbang bahwa memperbaiki data kependudukan yang salah adalah hak setiap penduduk guna kepentingan pribadinya dalam hal administrasi kependudukan serta memiliki alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka permohonan para Pemohon berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan perbaikan akte kelahiran Pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dapat dibuatkan catatan pada register Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti, merubah atau memperbaiki Nama anak para Pemohon sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-LU-13072021-0007, tanggal 13 Juli 2021, atas nama Adreena Vashti Shaqueena

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, sebelumnya tertulis Nama Adreena Vashti Shaqueena Sinaga diperbaiki redaksionalnya menjadi Adreena Shaqueena Sinaga;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan perubahan/penghapusan nama tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023** oleh **DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

d.t.o

d.t.o

SYAWALUDDIN, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- PNBP panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi..... : Rp. 10.000,00
- Meterai..... : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.120.000,00

(terbilang : seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Bgl